



KABUPATEN KARANGASEM  
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGANGKATAN STAF PERANGKAT DESA  
PERBEKEL BEBANDEM,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan staf di Kantor Perbekel Bebandem, perlu direkrut staf perangkat desa;

b. staf perangkat desa perlu diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang pengangkatan staf perangkat desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang Sah Bagi Perbekel, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);

14. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2016 Nomor 02);
15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Bebandem Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 7);
17. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi *Perbekel*, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa Lainnya, Pemberian Honorarium Bagi Narasumber Dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Desa Bebandem Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2025 Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Perbekel tentang Pengangkatan Staf Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA : Staf perangkat desa yang dimaksud pada Diktum kesatu adalah Ni Kadek Suryawati Santika Putri, Tempat Tanggal Lahir : Bebandem, 25 Januari 1998, Alamat : Banjar Dinas Desa Tengah, sebagai Staf Pembantu/ Petugas Operator IT Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG), Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- KETIGA : Tugas staf perangkat desa yang dimaksud pada Diktum kesatu adalah *input*, *update* dan melaporkan data kemiskinan pada aplikasi SIKS-NG, *update* data produk hukum di desa, serta melaksanakan tugas tambahan lain yang diberikan oleh Perbekel atau Perangkat Desa lainnya;
- KEEMPAT : Staf perangkat desa yang dimaksud pada Diktum kesatu akan diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bebandem Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Bebandem  
Pada tanggal 2 Juni 2025.

PERBEKEL BEBANDEM,



I. GEDE PARTADANA